



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF**

Gedung Kementerian BUMN Lantai 17-18
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
Situs Web: www.kemenparekraf.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF

Nomor : SK/79/RE.06/DEDPK/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM NYATAKAN.ID TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nyatakan.id untuk Stimulus Pemulihan Dampak COVID-19 agar sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nyatakan.id agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi;
 - c. bahwa untuk pengelolaan dana Program Nyatakan.id diperlukan petunjuk teknis;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nyatakan.id;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Nasional 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan

Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/227/KU.00.10/M-K/2020 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020;
16. Instruksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
17. Peraturan Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;

18. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
19. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan;
21. Surat Edaran Kepala Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian;
22. Surat Edaran Kepala Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan;
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-040.01.1.427007/2020 Tanggal 6 Mei 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM NYATAKAN.ID TAHUN 2020.

KESATU : Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Nyatakan.id sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini;

- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan Program Nyatakan.id ini agar menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif.
- KETIGA : Agar pelaksanaan Program Nyatakan.id ini tepat guna dan berhasil guna maka koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bersama unsur Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan menjadi prioritas yang harus diutamakan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Program Nyatakan.id dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-040.01.1.427007/2020 Tanggal 6 Mei 2020.
- KELIMA : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

Plt. DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL
DAN PRODUK KREATIF,



MOSUA PUJI MULIA SIMANJUNTAK

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG EKONOMI
DIGITAL DAN PRODUK KREATIF
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
NOMOR : SK/79/RE.06/DEDPK/2020
TANGGAL : 27 Juli 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM NYATAKAN.ID TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan Presiden untuk melaksanakan program semacam padat karya dalam upaya mitigasi dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu melalui sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan dan pengembangan tujuh belas subsektor ekonomi kreatif terus didorong, utamanya dalam rangka mengejar peningkatan kreativitas yang bermuara pada inovasi-inovasi yang produktif, peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, sektor Pariwisata merupakan sektor yang mampu menggerakkan banyak bidang dan sektor-sektor lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini dikenal dengan *multiplier effect*, karena menimbulkan *backward linkage*, atau menghasilkan aktivitas ekonomi dari sektor yang mendukung pariwisata, seperti konstruksi untuk pembangunan hotel, dan *forward linkage*, atau aktivitas ekonomi yang terjadi karena adanya pariwisata, seperti munculnya konten industri kreatif yang terinspirasi dari kawasan wisata.

Program Nyatakan.id adalah kegiatan untuk mewujudkan ide kreativitas dalam memberikan solusi digital yang berbentuk aplikasi dan permainan digital dalam rangka adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

B. TUJUAN

1. Memberikan dana stimulus untuk pemulihan dampak COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Mewujudkan ide kreativitas dalam memberikan solusi digital berbentuk aplikasi dan permainan digital dalam rangka adaptasi kebiasaan baru;
3. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik perorangan maupun kelompok masyarakat;

C. SASARAN

1. Individu masyarakat;
2. Badan usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Lembaga/asosiasi/komunitas/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. RUANG LINGKUP

Bantuan Fasilitasi diberikan dalam bentuk dana bantuan sebesar maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan ide kreatifnya **berbentuk aplikasi dan permainan digital** dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru. Karya yang dikembangkan harus masuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif dan atau sektor pariwisata.

BAB II

TATA KELOLA BANTUAN

A. PENGERTIAN

Bantuan Pemerintah Program Nyatakan.id yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial dan memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) berupa bantuan pengembangan produk/karya kreatif digital kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk uang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Menteri/Kepala adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Deputi adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pelaku usaha yang bergerak dalam sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif, termasuk usaha rintisan (startup).

Startup adalah usaha rintisan yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial

wirausaha, berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu.

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. (CV, Korporasi, Firma, atau bahkan Perseroan Terbatas) Yang dimaksud badan usaha dalam petunjuk teknis Bantuan Insentif Pemerintah ini adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi.

Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

B. BENTUK DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan besaran jumlah sesuai dengan hasil kurasi dan sebesar maksimal Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) per penerima.

Pelaksanaan bantuan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan tentang perpajakan.

C. PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan Bantuan ini, masing-masing memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
 - a) Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah
 - b) Menetapkan Tim Penilai Teknis/Tim Kurator
 - c) Menyelenggarakan pembekalan (Diskusi Kelompok Terpumpun) untuk Tim Penilai Teknis/Tim Kurator

- d) Menyelenggarakan sosialisasi
 - e) Menyelenggarakan workshop pengikatan komitmen
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi proses perwujudan karya
 - g) Melakukan eksibisi hasil karya penerima
 - h) Melakuakn evaluasi dan laporan pelaksanaan Bantuan
2. Pengusul dan/atau Penerima
- a) Mengajukan dan mengirimkan proposal kepada Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada aplikasi nyatakan.id
 - b) Memenuhi dan melampirkan semua dokumen pendukung proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini
 - c) Penerima wajib menandatangani Surat Pengikatan Komitmen
 - d) Menandatangani Berita Acara Serah Terima
 - e) Menyerahkan laporan penggunaan dana bantuan
3. Tim Penilai Teknis/Kurator
- a) Menentukan dan menetapkan kriteria penilaian proposal
 - b) Melakukan seleksi teknis proposal dan *pitching*
 - c) Atas penilaiannya, mengusulkan dan merekomendasikan calon Penerima Bantuan kepada PPK Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
 - d) Melakukan pengujian hasil karya penerima bantuan
 - e) Ikut serta melakukan evaluasi dan pelaporan Bantuan Pemerintah

D. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL

1. Kriteria Penerima

- 1) Perorangan
- 2) Badan Usaha
- 3) Komunitas Kreatif/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Masyarakat

2. Persyaratan Administrasi

1) Perorangan

1. Warga Negara Indonesia(WNI);
2. Memiliki NPWP;
3. Memiliki KTP atau Kartu Identitas Diri lainnya;
4. Memiliki Rekening di Bank Pemerintah sesuai dengan nama pendaftar dengan status aktif;
5. Surat Pernyataan Tidak pernah, tidak sedang, atau tidak akan menerima bantuan fasilitasi **untuk proposal yang sama** dari Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah, melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Form. Lampiran 5);

2) Badan Usaha

1. Kategori Usaha Kecil atau Usaha Rintisan
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha;
3. Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
4. Memiliki Rekening di Bank Pemerintah sesuai dengan nama Badan Usaha dengan status aktif;
5. Surat Pernyataan Tidak pernah, tidak sedang, atau tidak akan menerima bantuan fasilitasi **untuk proposal yang sama** dari Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah, melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Form. Lampiran 5);

3) Komunitas Kreatif/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Masyarakat

1. Komunitas Kreatif/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Masyarakat Indonesia;
2. Mendapatkan status pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM sesuai peraturan perundang-undangan. Menjelaskan bentuk badan hukumnya: Yayasan, Perkumpulan, atau Koperasi;
3. Memiliki Akta Pendirian dan/atau Perubahan;
4. Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;

5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Komunitas Kreatif/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Masyarakat;
6. Surat Pernyataan tidak pernah, tidak sedang, atau tidak akan menerima bantuan fasilitasi **untuk proposal yang sama** dari Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah, melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Form. Lampiran 5);
7. Memiliki Rekening di Bank Pemerintah sesuai dengan nama Komunitas Kreatif/Lembaga/Asosiasi/Organisasi dengan status aktif;


3. Persyaratan Proposal

- 1) Surat Permohonan Bantuan Fasilitasi (Form Lampiran 1);
- 2) Kategori sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Proposal ide solusi digital;
 - a. Proposal Ringkas
 - b. Permasalahan
 - c. Solusi
 - d. Detil Rencana Kerja (KAK)
 - e. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - f. Spesifikasi Teknis lainnya
- 4) Menggunakan platform aplikasi Nyatakan.id

BAB III

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bantuan secara umum dapat digambarkan mengikuti diagram alir berikut.



A. SOSIALISASI

1. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
2. Tempat : Website Kemenparekraf.go.id, Aplikasi Nyatakan.id, Kanal Media Sosial Kemenparekraf, dan media lainnya.
3. Waktu : 22 Juli 2020 s.d 31 Juli 2020
4. Metode : Webinar

B. PENGUMUMAN PROGRAM NYATAKAN.ID

1. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
2. Tempat : Website Kemenparekraf.go.id, Aplikasi Nyatakan.id, Kanal Sosial Media Kemenparekraf, dan media lainnya.
3. Waktu : 22 Juli 2020 s.d 31 Juli 2020
4. Metode : Promosi dan Iklan.

C. PENERIMAAN PROPOSAL

1. Output : Proposal yang diterima
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
3. Tempat : Aplikasi Nyatakan.id
4. Waktu : 23 Juli 2020 s.d 14 Agustus 2020 Pukul 23.59.59 WIB
5. Metode : Daring

D. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Output : Hasil seleksi administrasi.
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
3. Tempat : Aplikasi Nyatakan.id
4. Waktu : 15 Agustus 2020 s.d 19 Agustus 2020
5. Metode : Daring
6. Pengumuman : Lolos seleksi administrasi, dan pemberitahuan bagi yang tidak lolos melalui email. Hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat.

E. SELEKSI TEKNIS

1. Output : 1) Hasil Seleksi Teknis Proposal;
2) Hasil Seleksi *Pitching*.
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Tim Penilai Teknis
3. Tempat : Aplikasi Nyatakan.id
4. Waktu : 21 Agustus 2020 s.d 25 Agustus 2020
5. Metode : Daring
6. Tahapan :
 - i. Tahapan Seleksi Teknis Proposal : Penilaian Teknis Proposal yang lolos seleksi administrasi.
 - ii. Tahapan Seleksi *Pitching* : *Pitching* melalui rapat daring.

7. Pengumuman :

- i. Pengumuman Seleksi Teknis Proposal : Hasil seleksi teknis disampaikan lewat email yang termasuk di dalamnya jadwal *pitching* bagi yang lolos.
- ii. Pengumuman Seleksi *Pitching* : Hasil seleksi *pitching* disampaikan lewat email bagi calon penerima Bantuan Fasilitasi.

F. PENETAPAN PENERIMA

1. Output : Surat Keputusan Penetapan Penerima
2. Pelaksana : Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
3. Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
4. Waktu : 26 Agustus 2020
5. Metode : Penandatanganan Surat Keputusan secara fisik (Tanda tangan basah)
6. Tahapan :
 - i. Pembuatan Surat Keputusan Penetapan Penerima dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
 - ii. Pengumuman Penerima Bantuan Fasilitasi.

G. PENGIKATAN KOMITMEN

1. Output :
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan penerima bantuan fasilitasi;
 - 2) Workshop Proses Pertanggungjawaban Bantuan Fasilitasi.
2. Pelaksana : PPK Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan penerima bantuan fasilitasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Teknis.

3. Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
4. Waktu : 27 Agustus 2020 s.d 2 September 2020
5. Metode : Daring
6. Tahapan :
- i. Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuatan Komitmen Direktorat ATED, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dengan penerima bantuan fasilitasi;
 - ii. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama baik langsung atau secara sirkular (Tanda tangan 2 (dua) rangkap dan bermaterai);
 - iii. Workshop Proses Pertanggungjawaban Bantuan Fasilitasi;

H. PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Output : Dana yang disalurkan
2. Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan penerima bantuan fasilitasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Teknis.
3. Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
4. Waktu : 3 September 2020 s.d 16 September 2020
5. Metode : Lumpsum Kontraktual
6. Tahapan :
- i. Prasyarat yang dibutuhkan untuk proses pencairan :
 1. KTP untuk penerima bantuan atas nama perorangan, SIUP / TDP / Akta Pendirian dan/atau Perubahan untuk penerima bantuan atas nama Badan Usaha, Akta Pendirian dan/atau Perubahana untuk penerima bantuan atas nama Komunitas Kreatif/Lembaga/ Asosiasi/ Organisasi Masyarakat;
 2. Rekening penerima bantuan atas nama Perorangan/Badan Usaha/Komunitas Kreatif/Lembaga/ Asosiasi/ Organisasi Masyarakat;

3. NPWP atas nama Perorangan/Badan Usaha/Komunitas Kreatif/Lembaga/ Asosiasi/ Organisasi Masyarakat;
 4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Proposal;
 5. Rencana Anggaran Belanja (RAB), yang telah disetujui oleh Tim Penilai Teknis;
 6. Surat Perjanjian Kerjasama, mekanisme transfer melalui penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- ii. Pencairan Dana dilakukan dalam dua tahap, 30% (tiga puluh persen) di awal pembuatan karya dan 70% (tujuh puluh persen) setelah penyerahan laporan akhir.
 - iii. MAK yang digunakan adalah 522192 – Belanja Jasa Penanganan COVID-19

I. PERWUJUDAN KARYA

1. Output : Karya yang diwujudkan
2. Pelaksana : Penerima Bantuan Fasilitas
3. Tempat : Lokasi masing-masing Penerima Bantuan Fasilitas
4. Waktu : 17 September 2020 s.d 18 November 2020
5. Metode : Pengadaan secara Kontraktual
6. Tahapan : Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama

J. MONITORING PELAKSANAAN PERWUJUDAN KARYA

1. Output : 1) Laporan Awal Pelaksanaan Perwujudan Karya;
2) Laporan Akhir Pelaksanaan Perwujudan Karya.
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital dan Penerima Bantuan Fasilitas
3. Tempat : Website manpro dan di lokasi masing-masing Penerima Bantuan Fasilitas
4. Waktu : 17 September 2020 s.d 18 November 2020
5. Metode : Monitoring secara daring maupun luring jika memungkinkan

6. Tahapan : Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama

K. PENGUJIAN HASIL KARYA

1. Output : 1) Laporan Keberhasilan Perwujudan Karya;
2) Jumlah karya yang lolos uji dan ikut pameran.
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital dan Tim Penilai Teknis
3. Tempat : Aplikasi Manpro
4. Waktu : 12 November 2020 s.d 18 November 2020
5. Metode : Daring
6. Tahapan :
 - i. Penerima mengunggah hasil karya ke Aplikasi Manpro;
 - ii. Pelaksana melakukan *Acceptance Test* dan pembuatan laporan hasil pengujian;
 - iii. Yang belum berhasil, Penerima wajib memperbaiki hasil karyanya.

L. EKSIBISI HASIL KARYA

1. Output : Jumlah Karya yang ditampilkan pada Aplikasi Nyatakan.id
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital
3. Tempat : Aplikasi Nyatakan.id
4. Waktu : Semua hasil karya akan disimpan di *repository* Kemenparekraf/Baparekraf RI dan dapat ditampilkan dalam bentuk pameran daring maupun luring jika diperlukan.
5. Tahapan :
 - i. Penerima mengunggah hasil karya ke aplikasi Nyatakan.id
 - ii. Pelaksana memverifikasi hasil karya yang diunggah

M. EVALUASI PELAKSANAAN

1. Output : Laporan Pelaksanaan Evaluasi Program NYATAKAN.ID
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital
3. Tempat : Aplikasi Manpro dan Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
4. Waktu : Minggu keempat November 2020

5. Metode : Daring dan Luring
6. Tahapan : Pelaksana melakukan penyusunan laporan evaluasi.

N. PELAPORAN PROGRAM

1. Output : Laporan Pelaksanaan Program Nyatakan.id
2. Pelaksana : Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital
3. Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
4. Waktu : Minggu pertama Desember 2020
5. Metode : Daring dan Luring
6. Tahapan : Pelaksana melakukan penyusunan laporan.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING EVALUASI, DAN SANKSI

A. LAPORAN

Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam penggunaan dana bantuan oleh penerima. Laporan berisi tentang uraian pemanfaatan dana, kegiatan, jadwal, dan dokumentasi/bukti penggunaan.

Penerima wajib mengirimkan laporan hasil perwujudan karya yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja sama. Laporan akhir ini merupakan syarat penerimaan sisa dana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran penerima bantuan dalam perjanjian kerja sama.

B. MONITORING

1. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan terkait;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. Transparansi.

C. EVALUASI

KPA dan PPK mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring untuk perbaikan.

D. SANKSI

Penerima wajib menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis ini. Penerima yang melanggar penggunaan Bantuan dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian dana bantuan;
3. Sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. Dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan pemerintah dan tidak diikutsertakan dalam program sejenis yang dikelola oleh Kementerian/ Badan

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Bantuan Program Pemerintah Program Nyatakan.id merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2020 oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Melalui pemberian bantuan pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekosistem sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Selain itu, semoga melalui penyusunan petunjuk teknis ini, pelaksanaan bantuan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi, penyesuaian peraturan yang berlaku, serta pembelajaran yang telah diperoleh.

Plt. DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL
DAN PRODUK KREATIF,

JOSUA PUJI MULIA SIMANJUNTAK

Lampiran 1 : Format Surat Permohonan Bantuan Fasilitasi di Lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

KOP CALON PENERIMA BANTUAN

....., 20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemberian Bantuan Fasilitasi di Lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Kepada Yth.
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Gd. Kementerian BUMN, Lt.18
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13
Jakarta, 10110

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan hormat kami (nama calon penerima bantuan), mengajukan permohonan Bantuan Fasilitasi dalam bentuk dana.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal bantuan fasilitasi untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Nama Calon Penerima Bantuan

.....

cap ttd

(nama lengkap)

Lampiran 2 : Format Proposal Ringkas Permohonan Bantuan Fasilitasi di Lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

KOP CALON PENERIMA BANTUAN

PROPOSAL

1. Nama Calon Penerima Bantuan :
2. Alamat Calon Penerima Bantuan
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provnsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. No. Telepon/HP : (yang dapat dihubungi)
 - h. Alamat Surel :
3. Jenis usulan : Bantuan Program Nyatakn.id
4. Biaya (RAB) : Rp (terlampir)
5. Rencana jadwal pelaksanaan : (terlampir dan deailkan proyeksi penggunaan dananya)
6. Data Profil Calon Penerima Bantuan (terlampir)

Nama Calon Penerima Bantuan

.....

cap ttd

(nama lengkap)

Lampiran 3 : Format Sistematika Proposal Bantuan Fasilitasi di Lingkungan
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

KOP CALON PENERIMA BANTUAN

PROPOSAL (JUDUL)

1. Proposal Ringkas (Abstrak/ *Executive Summary*)
2. Permasalahan
3. Solusi
4. Detil Rencana Kerja
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja)
 - b. Lingkup Kegiatan (Waktu, Tempat, *Timeline*, *Resource*)
 - c. Gambar Rencana keseluruhan (jika ada)
5. Rincian Anggaran Biaya (RAB)
6. Spesifikasi Teknis lainnya

Lampiran 4: Format Profil Legalitas Lembaga

KOP CALON PENERIMA BANTUAN

PROFIL LEGALITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga :
2. Alamat Lembaga
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. No. Telepon/HP : (yang dapat dihubungi)
 - h. Alamat Surel :
3. Tahun Berdiri :
4. NPWP :
5. Detail Rekening
 - a. Nama Bank :
 - b. Nomor Rekening :
 - c. Atas Nama :
6. Dokumen Legalitas : (terlampir)
7. Susunan Kepengurusan : (terlampir)

Nama Lembaga

.....

Ketua

cap ttd

(nama lengkap)

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Tidak Pernah, Tidak Sedang, atau Tidak Akan Menerima Bantuan Fasilitas untuk Proposal yang Sama

KOP CALON PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH, TIDAK SEDANG, ATAU TIDAK AKAN MENERIMA BANTUAN
FASILITASI UNTUK PROPOSAL YANG SAMA

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(untuk perseorangan)

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

(untuk lembaga)

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya/Lembaga tidak pernah, tidak sedang, dan atau tidak akan menerima bantuan fasilitas untuk proposal yang sama dari pemerintah pada tahun berjalan. Apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka saya/kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Fasilitas Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

.....,20...

(untuk perseorangan)

Materi 6000

(nama lengkap)

(untuk lembaga)

Pengurus Lembaga

Ketua

Sekretaris

Materai 6000

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Lampiran 6 : Format Surat Pengikatan Komitmen dan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Fasilitasi Program Nyatakan.id

SURAT PENGIKATAN KOMITMEN DAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN FASILITASI PROGRAM NYATAKAN.ID
TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT APLIKASI DAN TATA KELOLA
EKONOMI DIGITAL

DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF

DENGAN

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal telah diadakan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan antara:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Alamat : Gedung Kementerian BUMN Lt.17 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta,
10110

bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, yang selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

bertindak dan atas nama penerima bantuan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
DEFINISI

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala amandemen, addendum, dan lampiran-lampiran (jika ada) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) **Bantuan Fasilitasi Program Nyatakan.id** yang selanjutnya dapat juga disebut Bantuan Fasilitasi atau Bantuan saja, adalah jenis Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Fasilitasi yang ditetapkan oleh PA dan bersifat stimulan dalam bentuk dana tunai oleh pemerintah kepada pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam membentuk dan memperkuat

ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sebagai pemberi bantuan operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan pada Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas dana bantuan tersebut.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menerima proposal permohonan bantuan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta setiap dokumen, bahan-bahan/keterangan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap kelayakan proposal permohonan dan menetapkan besaran pemberian bantuan;
 - b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyaluran dan pelaksanaan dana bantuan; dan
 - d. memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama dan atau melanggar ketentuan peraturan keuangan negara.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima dana Bantuan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - b. mengelola dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Fasilitasi dan RAB yang diajukan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. membuat proposal permohonan dana bantuan kepada Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
 - b. menyerahkan setiap dokumen, bahan dan atau keterangan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. merealisasikan ide atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal/program kerja yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tidak lanjut dari bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun, dalam pemberian dana bantuan tersebut;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK PERTAMA; dan
- g. menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 4
JUMLAH DANA BANTUAN

Jumlah dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp terbilang (.....);

Pasal 5
PENYALURAN DANA

Penyaluran dana bantuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui bank cabang/unit dengan nomor rekening atas nama

Pasal 6
PERNYATAAN KESANGGUPAN

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan dana yang tidak digunakan pada masa kontrak ke Kas Negara dengan melaporkan kepada Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 7
KETENTUAN PERPAJAKAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan tanpa dibebani pajak;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.

Pasal 8
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi baik langsung dan atau tidak langsung atas pelaksanaan fasilitasi Bantuan Fasilitasi sewaktu-waktu;
- (2) Pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Bantuan Fasilitasi dilakukan oleh Tim Monitoring-Pengendalian-Evaluasi (MPE) dan Tim Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 9
PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penggunaan dana bantuan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (2) tersebut harus dilampiri:
 - a. Surat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana;
 - b. Bukti surat setoran sisa dana (apabila ada);
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga;
 - d. Dokumentasi dan atau foto barang/kegiatan/perwujudan ide yang dihasilkan;

Pasal 10
SAKSI

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta sumber data/informasi lainnya PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan kegiatan/program maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Teguran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan yang telah diterimanya. Hal ini dilakukan setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK PERTAMA diterima.
- (4) Pengembalian dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bank cabang setempat dengan:
 - a. Mengisi SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (d disesuaikan dengan kode pengeluaran);
 - b. Mengisi SSBP (Surat Setoran Bukti Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya dengan kode

Pasal 11
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Pengikatan Komitmen ini secara langsung yaitu bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, taufan), kebakaran, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan pengikatan komitmen ini dikarenakan keadaan mahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang

mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami kahar untuk merevisi Surat Perjanjian ini dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap akibat yang timbul atas semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Perubahan atas Surat Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Ketua

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)